

Penambang Sambungan hal 1

Menurutnya, lokasi itu memang cukup ba-
haya untuk ditambang. Bahkan sudah ada
tanda-tanda akan terjadi longsor, sehingga
dirinya sering mengingatkan para penambang
tidak menambang di lokasi itu. "Saat ini lokasi
saya tutup. Hal ini supaya tidak ada korban la-
gi," tegasnya.

Camat Cangkringan Suparmono menam-
bahkan, pihaknya tak henti-hentinya meminta
penambang agar lebih hati-hati ketika berope-
rasi. Apalagi jika lokasi penambangan berada
di dekat tebing. Hal ini untuk mengantisipasi
kecelakaan kerja yang sudah beberapa kali
terjadi.
(Ayu/Sni/Aha)-f

BIY Sambungan hal 1

jauh. Karena kalau pendapat, pandemi
Covid-19 ini masih naik turun dan belum tahu
kapan akan berakhir," terang Sultan seraya
berharap ekonomi masyarakat Yogya makin
tumbuh sehingga masyarakat kecil bisa lebih
mudah untuk mencari sesuap nasi.

Dengan diresmikannya BIY, menjadi kesem-
patan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) untuk tampil berpromosi
sehingga akan membuka peluang pasar
yang lebih luas lagi. "Dengan semakin ba-
nyaknya UMKM DIY yang bisa berada di BIY
tentu akan ikut mendorong dan membantu
pertumbuhan ekonomi masyarakat," kata
Paku Alam X.
(Ria/Ira)-d

Kawah Sambungan hal 1

"Jika mendengar suara gemuruh dari
arah lokasi letupan segera menjauh dan
menyelamatkan diri karena gas yang

keluar dari semburan lumpur mengan-
dung gas beracun," pintanya.
(Tas)-f

Daring Sambungan hal 1

siapa siswa yang bisa mengakses belajar
daring dan tidak bisa mengakses belajar da-
ring. Yang tidak bisa mengakses belajar da-
ring harus dikunjungi pihak guru melalui ke-
giatan kunjungan ke rumah siswa (*home
visit*) per dua pekan sekali.

Pihak kepala sekolah/madrasah harus
mengatur jadwal guru yang melakukan ke-
giatan kunjungan ke rumah siswa. Dalam
kunjungan itu, guru wali kelas dan guru mata
pelajaran (mapel) tertentu memberikan moti-
vasi kepada siswa dan orangtua agar tetap
semangat belajar meskipun di rumah. Tentu
saja, kunjungan ke rumah siswa tetap mem-
perhatikan protokol kesehatan, yaitu mema-
kai masker, tidak bersalaman, dan selalu
mencuci tangan.

Solusi kedua ialah pihak sekolah perlu
menjalin kerja sama dengan pihak masya-
rakat untuk membantu siswa-siswa yang
tidak bisa mengakses belajar daring. Seba-
gai contoh, siswa di daerah Tangerang, Ban-
ten, belajar daring di kantor polisi karena pi-
hak polisi menggratiskan akses Wifi bagi
mereka. Atau, warga di daerah Semarang,
Jawa Tengah, memberikan akses internet
gratis untuk belajar daring bagi pelajar dan
mahasiswa.

Dua contoh di atas menunjukkan, betapa
masyarakat Indonesia memiliki rasa kepedu-
lian yang tinggi terhadap siswa-siswa yang

kesulitan belajar daring. Maka penulis meng-
usulkan agar pihak karang taruna atau rema-
ja masjid dapat berperan dalam membim-
bing siswa-siswa SD dan SMP untuk belajar
daring di masjid atau di salah satu rumah
warga. Dengan begitu, keluhan orangtua
akan borosnya kuota internet anaknya dapat
teratasi dengan cepat.

Solusi ketiga ialah pihak sekolah dapat
berinovasi terkait pembelajaran. Sebagai
contoh, SMKN 1 Pajangan, Bantul menerap-
kan pengumpulan tugas siswa dengan sis-
tem *drive thru*. Artinya, siswa datang ke seko-
lah untuk mengumpulkan tugas dan setelah-
nya bisa pulang. Sistem serupa juga diterap-
kan di SMKN 2 Sewon, Bantul. Yang terpen-
ting, pihak sekolah tidak melaksanakan pem-
belajaran tatap muka, sesuai dengan instruk-
si dari Gubernur DIY.

Mudah-mudahan tiga solusi di atas dapat
menjadikan belajar daring siswa tidak mem-
buat orangtua darting. Bagaimana pun, bela-
jar daring dan tatap muka sama-sama memi-
liki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, di-
harapkan pihak sekolah, orangtua, dan ma-
syarakat dapat saling proaktif dan memaha-
mi kondisi yang serba terbatas ini. Semoga
saja, ke depan curhat ibu-ibu di media sosial
menjadi 'Anak sekolah daring, emak-emak
hepi'. (Penulis adalah Dosen PBSI FKIP
UAD).-f



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
PENGUMUMAN

Nomor : 418/PL.02.2-PU/3402/KPU-Kab/VIII/2020
TENTANG PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2020

- I. Dasar Hukum :
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor: 334 /PL.02.2-Kpt/02/3402/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor: 327/PL.02.2-Kpt/02/3402/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020.
- II. Dalam rangka pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020, dengan ini diumumkan hal-hal sebagai berikut:
1. Persyaratan pencalonan bagi Partai Politik/Gabungan Partai Politik adalah Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Bantul hasil Pemilu Tahun 2019, dengan ketentuan sebagai berikut;

a) memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Bantul hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 atau 20/100 (dua puluh perseratus) dikalikan 45 (empat puluh lima) kursi, yaitu sejumlah 9 (sembilan) kursi atau;

b) memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi jumlah perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2019 atau 25/100 (dua puluh lima perseratus) dikalikan 597.913 (lima ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga belas) suara sah, yaitu sejumlah 149.479 (seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan) suara sah, dengan ketentuan hanya berlaku untuk Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD.
2. Bakal Pasangan Calon harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, PKPU Nomor 1 Tahun 2020.
3. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon memedomani ketentuan Pasal 42 dan Pasal 43 PKPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga PKPU Nomor 3 Tahun 2017.
4. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dibuat dalam 2 (dua) rangkap meliputi: 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan dengan memedomani Pasal 45, PKPU Nomor 3 Tahun 2017.
5. Waktu penyerahan dokumen pendaftaran pada tanggal 4 s.d 6 September 2020, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pendaftaran tanggal 4 s.d 5 September 2020, pukul 08.00 s.d 16.00 WIB.

- Tanggal 6 September 2020, pukul 08.00 s.d 24.00 WIB.
6. Tempat penyerahan dokumen pendaftaran di Kantor KPU Kabupaten Bantul, Jl. Wachid Hasyim, Sumuran, Palbapang, Bantul.
7. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui Help Desk Pencalonan KPU Kabupaten Bantul dengan alamat Jl.Wachid Hasyim Palbapang, Bantul, atau menghubungi nomor telepon (0274) 368583, website: www.kab-bantul.kpu.go.id, email: kpu@bantulkab.go.id.
- Demikian pengumuman ini untuk menjadi perhatian.



Bantul, 28Agustus2020
KETUA

[Signature]
DIDIK JOKO NUGROHO

Bank BPD DIY
Bangkitkan Usaha UMKM
dengan Micro Business
Simulation (MBS)

BANK  BPD DIY
Kita Berkembang Bersama

BANGKITKAN
USAHAMU!

YOGYA (KR)- Kredit Pem-
berdayaan Ekonomi Daerah
(PEDE) Bank BPD DIY telah
diluncurkan. Kredit ini menyasar
pelaku usaha ultra mikro di DIY.
Adanya kredit ini bertujuan untuk
mengembangkan usaha pro-
duktif ultra mikro dengan bunga
yang sangat rendah yaitu 3 per-
sen pertahun dengan jangka
waktu 12 bulan.

Direktur Utama Bank BPD
DIY Santoso Rohmad mengata-
kan, sejalan dengan peluncuran
Kredit PEDE Bank BPD DIY,
debitur sekaligus mendapatkan
pendampingan untuk mengelola
keuangan usaha secara tepat
dan terstruktur. Menurut Santo-
so Rohmad, pendampingan
kepada nasabah dilakukan
melalui pelatihan Micro
Business Simulation (MBS).
Program ini menjadi jawaban
dari Bank BPD DIY untuk terus
peduli terhadap Usaha Mikro
Kecil Menengah dan khususnya
ultra mikro. "Petugas Analis
Kredit Mikro Bank BPD DIY ber-
tugas melakukan pendampi-
ngan kepada nasabah untuk
menyampaikan pelatihan MBS,"
terang Santoso Rohmad kepada
KR, Kamis (27/8).

Santoso Rohmad menyata-
kan, pelatihan MBS diberikan
untuk nasabah mikro. Program
yang dilakukan ini membahas
mengenai cara menjalankan
usaha skala kecil atau mikro
dengan memperhatikan kaidah
yang baik. MBS menggunakan
pendekatan pembelajaran
berbasis masalah. Hal ini berarti
peserta pelatihan diajarkan
untuk bertindak sebagai pemilik
usaha yang mempunyai kewe-
nangan untuk mengambil kepu-

tusan bisnis. "Peserta pelatihan
akan diberikan sudut pandang
pemikiran atas tindakan kemu-
dian akan menerapkan penge-
tahuan yang diperolehnya da-
lam training sebagai sebuah
solusi untuk mengelola usaha
sehari-hari," urai Santoso Roh-
mad.

Selanjutnya, petugas mikro
Bank BPD DIY yang telah
mendapatkan pelatihan MBS
akan menyalurkan ilmu yang
telah didapatnya untuk diterus-
kan kepada kelompok usaha
mikro atau ultra mikro agar
bertujuan dapat mengelola ke-
uangan usahanya dengan baik.
Santoso Rohmad menam-
bahkan, Bank BPD DIY terus
memberikan perhatian kepada
pemberdayaan ekonomi daerah
yang ditopang oleh UMKM dan
ultra mikro selama ini. "Pelaku
usaha mikro di DIY cukup ba-
nyak, hal tersebut menjadi tang-
gung jawab Bank BPD DIY untuk
terus menjadi agen dalam pem-
angunan daerah dalam men-
dukung perekonomian DIY agar
terus menunjukkan hasil yang
positif," tegas Santoso Rohmad.

Selain itu Bank BPD DIY juga
mendampingi para pelaku
UMKM dan ultra mikro. Tidak
hanya saat melakukan peren-
canaan dan pencairan kredit
saja, melainkan melakukan
monitoring melalui Micro Busi-
ness Simulation (MBS) di level
Kecamatan. "Dengan adanya
pelatihan MBS tersebut akan
memberikan pemahaman yang
baik akan usaha dan mening-
katkan hasil usahanya agar bisa
terus berkembang," pung-
kasnya. (Aha)-d



KR-Istimewa
Sumadi, salahsatu anggota kelompok ternak sapi
Sedyo Rukun, Dadapayu, Semanu, Gunungkidul.



KR-Istimewa
Petugas mikro BPD DIY memberikan MBS ke BLK
Kulonprogo.



KR-Istimewa
Maryati, penjual dawet dan pocinan di Pasar Digital
Jonge, Semanu, Gunungkidul.



KR-Istimewa
Kelompok pedagang Pasar Digital Jonge, Pancarejo,
Semanu, Gunungkidul.